



OHARMOYTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 1989 SERI B NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1986
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG BEA
IJIN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tarif Bea Ijin Perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian tarif dalam rangka usaha peningkatan pendapatan Daerah ;
 - c. bahwa perubahan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, masih dipandang layak dan masih dalam batas kemampuan dari para pengusaha.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonasi) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Nomor 14 dan 450 Tahun 1940.
 4. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Bea Ijin Perusahaan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 16 TAHUN 1977 TENTANG BEA IJIN PERUSAHAAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1977 tentang Bea Ijin Perusahaan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 April 1978 Nomor Hk.156/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1978 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2

- A. Pasal 2 ayat (3), perkataan "dipungut satu tahun sekali" diubah dan dibaca "dipungut lima tahun sekali" ;
- B. Pasal 4 ayat (2) huruf c dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- c. Perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 ;
- C. Pasal 4 ayat (3) dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (3) Perusahaan sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini peneanaan Bea Ijin Perusahaan I digolongkan menjadi :
- a. Perusahaan seperti dimaksud huruf a dan b serta perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00 dikenakan Bea Ijin Perusahaan I sebesar Rp. 10.000,00.
- b. Perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata diatas Rp 250.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 dikenakan Bea Ijin Perusahaan I sebesar Rp. 25.000,00.
- D. Pasal 4 ayat (4) huruf c dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- c. Perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata diatas Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00.

E. Pasal 4.....

E. Pasal 4 ayat (5) dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(5)Perusahaan sebagai dimaksud dalam ayat (4)

Pasal ini pengenaan Bea Ijin Perusahaan I digolongkan menjadi :

a. Perusahaan seperti dimaksud huruf a dan b serta perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata diatas Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 dikenakan Bea Ijin Perusahaan I sebesar Rp.100.000,00.

b. Perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata diatas Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 dikenakan Bea Ijin Perusahaan I sebesar Rp. 250.000,00.

F. Pasal 4 ayat (6) huruf c dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

c. Perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata diatas Rp. 5.000.000,00.

G. Pasal 4 ayat (7) dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(7)Perusahaan sebagai dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini pengenaan Bea Ijin Perusahaan I digolongkan menjadi :

a. Perusahaan seperti dimaksud huruf a dan b serta perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata diatas Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00 dikenakan Bea Ijin Perusahaan I sebesar Rp. 500.000,00.

b. Perusahaan yang mempunyai pendapatan bersih satu tahun rata-rata diatas Rp.10.000.000,00 dikenakan Bea Ijin Perusahaan I sebesar Rp.1.000.000,00.

Pasal II.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 29 April 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ttd,

ISMOJO HADISOEMARTO

Cap ttd,

Drs. SARDJONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1989 No. 188.3/320/1989

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 Nopember 1989 No. 4 Tahun 1989 Seri B.